



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Livi Herlina binti Mashar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Karang Dapo, RT 002, RW 001, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Okto Nasrol bin Sarnobi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jambat Akar, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Agustus 2014, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin uang sebesar Rp 50.000,00,- di bayar tunai. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/94/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.128/Pdt.G/2020/PA.Pga



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Gang Astra dengan cara menyewa selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ridho Arrafif bin Okto Nasrol umur 5 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena;
 1. Tergugat sangat pecemburu, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menendang Penggugat;
 2. Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih di bantu oleh orang tua Tergugat;
 3. Tergugat suka bermain judi seperti mengadu ayam dan hal ini sering dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 bulan;
8. Bahwa pada Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun harmonis sebagai suami istri namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.128/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Livi Herlina binti Mashar) dari Tergugat (Okto Nasrol bin Sarnobi);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat atas saran dan nasehat dari Majelis, Penggugat menyatakan bersedia untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, kemudian Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.128/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Juli 2020 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum gugatannya dibacakan, sesuai dengan Pasal 271 ayat 1 **Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering** (Rv), maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, SH.I., MH.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mahillah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.128/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, SH.I., MH.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.128/Pdt.G/2020/PA.Pga